

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK
EMAS SECARA DIGITAL DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan pelanggan, menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat, serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas yang dilakukan secara digital perlu melakukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan perdagangan pasar fisik emas secara digital di bursa berjangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Emas Secara Digital di Bursa Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 617);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK EMAS SECARA DIGITAL DI BURSA BERJANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Emas adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan pada Pasar Fisik Emas Secara Digital.
2. Emas Digital adalah Emas yang sepenuhnya telah tersedia dalam bentuk fisik dengan pencatatan kepemilikan atas emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
3. Perdagangan Pasar Fisik Emas Secara Digital di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Emas Digital adalah pasar fisik Emas terorganisir yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka dengan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Emas Digital untuk jual, beli, atau transaksi atas Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).

4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
5. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
6. Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital yang selanjutnya disebut Bursa Emas Digital adalah Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyelenggarakan Pasar Fisik Emas Digital.
7. Anggota Bursa Berjangka adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
8. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka dan Pasar Fisik Komoditi.
9. Lembaga Kliring Pasar Fisik Emas Digital yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Emas Digital adalah Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melaksanakan pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi dalam rangka perdagangan Pasar Fisik Emas Digital.

10. Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Anggota Kliring Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Berjangka dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
11. Pedagang Fisik Emas Digital adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyelenggarakan Pasar Fisik Emas Digital baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan.
12. Pelanggan Emas Digital adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Emas Digital untuk membeli, menjual, atau transaksi atas Emas yang diperdagangkan di Pasar Fisik Emas Digital;
13. Peserta Pasar Fisik Emas Digital yang selanjutnya disebut Peserta Emas Digital adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Emas di Bursa Emas Digital yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Emas Digital.
14. Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital adalah pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Emas Digital dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyalurkan amanat transaksi Emas atas perintah dari Peserta Emas Digital ke Pasar Fisik Emas Digital.
15. Pengelola Tempat Penyimpanan Emas adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Emas dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Emas.

16. Bukti Simpan Emas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Emas yang disimpan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasar Fisik Emas Digital

Pasal 2

- (1) Pasar Fisik Emas Digital wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Pasar Fisik Emas Digital hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti sebagai Bursa Emas Digital.
- (3) Jenis kegiatan transaksi dalam Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. jual dan/atau beli;
 - b. jual dan/atau beli suka-suka sampai gramasi yang ditetapkan dalam Pasal 4 huruf c;
 - c. cicilan tetap dengan penyerahan kemudian;
 - d. titip;
 - e. cetak; dan/atau
 - f. transaksi lain sesuai dengan inovasi, perkembangan dan kebutuhan dalam Pasar Fisik Emas Digital.
- (4) Jual dan/atau beli suka-suka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yakni penjualan atau pembelian Emas secara fraksi atau pecahan berdasarkan volume Emas atau nilai transaksi dalam mata uang rupiah.
- (5) Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital dengan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Bursa Emas Digital; atau

- b. penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital dengan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Emas Digital.
- (6) Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Pedagang Fisik Emas Digital, Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan Pelanggan Emas Digital untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas Emas sesuai ketentuan;
 - b. penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
 - c. kepastian hukum bagi masyarakat dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha;
 - d. perlindungan terhadap Peserta Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital;
 - e. menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat; dan
 - f. memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan Pasar Fisik Emas Digital.

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan Emas dalam Pasar Fisik Emas Digital

Pasal 4

Emas yang disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas harus memiliki persyaratan teknis paling sedikit sebagai berikut:

- a. kadar Emas paling rendah 99,9%;
- b. memiliki sertifikat yang mencakup kode seri Emas, logo, dan berat;
- c. satuan Emas dalam berat yakni: 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 1.000 gram dan/atau satuan gramasi lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Emas Digital; dan
- d. tidak sedang dalam status dijaminakan, sengketa, atau bersumber dari tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur utama Pedagang Fisik Emas Digital dan/atau Peserta Emas Digital.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Bursa Emas Digital

Pasal 5

Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Bursa Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha sebagai Bursa Berjangka;
- b. memiliki sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi untuk memfasilitasi Pasar Fisik Emas Digital;
- c. memiliki mekanisme dan sarana penyelesaian perselisihan;

- d. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital;
- e. memiliki komite Pasar Fisik Emas Digital; dan
- f. memiliki kerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan memfasilitasi pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital.

Pasal 6

- (1) Sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi untuk memfasilitasi Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. akurat, aktual, aman, terpercaya, *online* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Lembaga Kliring Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, dan/atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital;
 - b. memiliki fungsi yang dapat melindungi akses data profil, keuangan, dan transaksi dalam Pasar Fisik Emas Digital;
 - c. memiliki *business continuity plan* yang selalu mutakhir (*up to date*);
 - d. memiliki *disaster recovery centre*:
 - 1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
 - 2. menggunakan server atau *cloud* server yang memadai.
 - e. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola, menyimpan data transaksi, dan data pengawasan serta pelaporan Pasar Fisik Emas Digital sebagai berikut:

1. menyimpan data transaksi, data pengawasan, dan pelaporan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak harga transaksi yang terjadi, kuotasi transaksi, saldo, dan mutasi transaksi dengan durasi waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, rekam jejak harga transaksi yang terjadi, kuotasi transaksi, saldo, dan mutasi transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar *database* sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi.
- f. server atau *cloud* server yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana pengawasan dan pelaporan *online* yaitu:
1. server atau *cloud* server termasuk cadangan (*mirroring*) harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. server atau *cloud* server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server; dan
 3. server atau *cloud* server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional.
- g. Dalam hal server atau *cloud* server menggunakan *cloud services* maka wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
- h. memiliki pengamanan *open application programming interface* yang sudah ditentukan

prosedurnya, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist internet protocol*, *tunnel* dan *certificate*.

- (2) Sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi untuk memfasilitasi Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 7

- (1) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan tata cara penerimaan menjadi Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan Pedagang Fisik Emas Digital;
 - b. hak dan kewajiban Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan Pedagang Fisik Emas Digital;
 - c. formulasi atau perhitungan biaya kepesertaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan Pedagang Fisik Emas Digital;
 - d. mekanisme pengawasan dan pelaporan transaksi Pasar Fisik Emas Digital;
 - e. mekanisme transaksi, jenis kegiatan transaksi yang difasilitasi, dan penyelesaian transaksi;
 - f. mekanisme penyerahan fisik Emas;
 - g. mekanisme penanganan perselisihan; dan
 - h. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital.
- (2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 8

Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Bursa Emas Digital diajukan kepada Kepala Bappebti harus disertai dengan dokumen:

- a. surat permohonan persetujuan sebagai Bursa Emas Digital;
- b. akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
- c. izin usaha sebagai Bursa Berjangka;
- d. proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun yang didalamnya mencakup mengenai proyeksi jumlah transaksi dan volume transaksi;
- e. struktur organisasi yang didalamnya terdapat divisi khusus menangani Pasar Fisik Emas Digital;
- f. rancangan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital;
- g. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi untuk penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital; dan
- h. prosedur operasional standar tentang:
 - 1) penerimaan Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital;
 - 2) pelaksanaan Pasar Fisik Emas Digital;
 - 3) pencatatan dan pelaporan Pasar Fisik Emas Digital; dan
 - 4) penyelesaian perselisihan.
- i. dokumen perjanjian kerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan memfasilitasi pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pasar Fisik Emas

Digital, Bursa Emas Digital berhak:

- a. menerima atau menolak calon Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan;
 - b. menetapkan dan memungut biaya kepesertaan dan/atau biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran serta telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komite Pasar Fisik Emas Digital;
 - c. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan Pasar Fisik Emas Digital termasuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengurangi transparansi dan kewajaran dalam Pasar Fisik Emas Digital;
 - d. mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Bappebti untuk dilakukan penghentian sementara dalam hal terjadi keadaan yang mengancam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital, Bursa Emas Digital wajib:
- a. menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk transaksi, pelaporan, dan pengawasan Pasar Fisik Emas Digital yang teratur, transparan, dan wajar;
 - b. melakukan pengawasan pasar terhadap seluruh transaksi Pasar Fisik Emas Digital;

- c. melakukan pengawasan agar Pasar Fisik Emas Digital sesuai dengan mekanisme Pasar Fisik Emas Digital yang telah disetujui oleh Bappebti;
- d. menyediakan akses untuk Bappebti ke sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi yang dipergunakan oleh Bursa Emas Digital secara *real-time* dalam rangka pengawasan.
- e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi agar penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital berjalan dengan baik dan melaporkannya kepada Bappebti;
- f. membentuk komite Pasar Fisik Emas Digital;
- g. mengimplementasikan ISO 27001 (*information security management system*) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 27001 (*information security management system*) atas sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi untuk memfasilitasi Pasar Fisik Emas Digital yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terdaftar atau diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh persetujuan sebagai Bursa Emas Digital.
- h. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh Peserta Emas Digital baik pada saat proses penerimaan Peserta Emas Digital dan selama menjadi Peserta Emas Digital, pemantauan transaksi, dan melakukan proses pengkinian penilaian risiko Peserta Emas Digital secara berkala; dan

- i. menyampaikan laporan setiap terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital, dan/atau pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital kepada Bappebti.
- (3) Dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Bursa Emas Digital melaksanakan prinsip *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence* dalam proses penerimaan Peserta Emas Digital.
 - (4) Untuk mendukung penerapan prinsip *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence*, Bursa Emas Digital wajib melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*) atas sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi untuk memfasilitasi perdagangan Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring Emas Digital

Pasal 10

- (1) Proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh persetujuan sebagai Lembaga Kliring Emas Digital.
- (2) Untuk dapat melaksanakan proses pengkliringan

dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka;
- b. memiliki sistem yang dapat memfasilitasi proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital;
- c. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital;
- d. memiliki rekening yang terpisah dengan rekening yang dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau Pasar Fisik lainnya;
- e. memiliki kerja sama dengan Bursa Berjangka yang akan memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital; dan
- f. memiliki struktur organisasi yang didalamnya terdapat divisi yang menangani pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital.

Pasal 11

- (1) Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
- (2) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. akurat, aktual, aman, terpercaya, *online* dan *real-time* serta terkoneksi dengan Bursa Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, Peserta Emas Digital, dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan Emas;
 - b. memiliki fungsi penjaminan, penyelesaian

- transaksi, dan memastikan validasi yang baik atas pencatatan saldo Emas Digital dan mutasi dana dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital;
- c. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data profil, keuangan, dan transaksi setiap Peserta Emas Digital dan/atau Pelanggan Emas Digital;
 - d. dalam hal server atau *cloud* server menggunakan *cloud services* maka wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
 - e. memiliki pengamanan *open application programming interface* yang sudah ditentukan prosedurnya, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist internet protocol*, *tunnel* dan *certificate*.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 12

- (1) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. persyaratan menjadi Anggota Lembaga Kliring Emas Digital;
 - b. hak dan kewajiban Anggota Lembaga Kliring Emas Digital;
 - c. mekanisme penyelesaian transaksi, pengkliringan dan/atau penjaminan transaksi Pasar Fisik Emas Digital
 - d. mekanisme permohonan pencetakan dan penyerahan fisik Emas;
 - e. mekanisme permohonan penyelesaian perselisihan;

- f. mekanisme penetapan, penghitungan, penilaian, dan/atau pemenuhan atas kas atau setara kas dari total nilai pengelolaan Emas Digital (*asset under management*) Pedagang Fisik Emas Digital; dan
 - g. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital.
- (2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 13

Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Lembaga Kliring Emas Digital yang diajukan kepada Kepala Bappebti harus disertai dengan dokumen:

- a. surat permohonan persetujuan sebagai Lembaga Kliring Emas Digital;
- b. akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
- c. izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka;
- d. struktur organisasi yang didalamnya terdapat divisi khusus menangani perdagangan Pasar Fisik Emas Digital;
- e. rancangan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital;
- f. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem yang memfasilitasi proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Emas Digital; dan
- g. dokumen perjanjian kerja sama dengan Bursa Berjangka yang akan memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pengkliringan

dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital berhak:

- a. menerima atau menolak calon Anggota Lembaga Kliring Emas Digital sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan;
- b. menetapkan dan memungut biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Anggota Lembaga Kliring Emas Digital yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran serta telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan komite Pasar Fisik Emas Digital;
- c. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital dan penyerahan fisiknya;
- d. merekomendasikan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas untuk mendapatkan persetujuan dari Bappebti dalam melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Emas;
- e. menerima data transaksi dari Bursa Emas Digital dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital secara *real-time*;
- f. menerima catatan dan/atau menyesuaikan catatan atas kepemilikan Emas yang disimpan di tempat penyimpanan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Emas;
- g. melakukan penerimaan dana dari Pedagang Fisik Emas Digital, Peserta Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan/atau Pelanggan Emas Digital melalui saluran pembayaran yang disediakan oleh Lembaga Kliring Emas Digital secara terintegrasi;
- h. menerima laporan transaksi dari Bursa Emas Digital dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital secara *real-time*; dan

- i. mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada Anggota Lembaga Kliring Berjangka apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka komoditi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital wajib:
- a. memiliki sistem yang cukup dalam proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital yang terintegrasi dengan sistem Bursa Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan Emas serta telah memperoleh persetujuan dari Bappebti;
 - b. mengimplementasikan ISO 27001 (*information security management system*) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 27001 (*information security management system*) atas sistem pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terdaftar atau diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh persetujuan sebagai Lembaga Kliring Emas Digital.
 - c. melakukan pengawasan atas penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital dan penyerahan fisik Emas;
 - d. melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital agar Pasar Fisik Emas Digital berjalan secara teratur, lancar, dan penuh kehati-hatian;
 - e. mengambil langkah-langkah untuk menjamin

terlaksananya penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital dengan baik dan melaporkan kepada Bappebti;

- f. bertanggung jawab atas dana yang disimpan pada rekening yang terpisah di Lembaga Kliring Emas Digital;
- g. memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Peserta Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital berjalan dengan baik dalam hal terjadi cedera janji;
- h. menyiapkan catatan dan melaporkan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pasar Fisik Emas Digital kepada Bappebti;
- i. menyampaikan laporan setiap terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital di Lembaga Kliring Emas Digital, dan/atau pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital kepada Bappebti;
- j. memastikan kesesuaian nilai uang dan jumlah Emas Digital antara catatan transaksi dengan kondisi riil yang tercatat pada rekening yang terpisah di bank penyimpan dana, dan jumlah Emas yang tersimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan Emas;
- k. memantau kegiatan dan kondisi keuangan Pedagang Fisik Emas Digital;
- l. melakukan pengawasan baik secara sendiri atau bersama-sama Bursa Emas Digital kepada Pedagang Fisik Emas Digital atau anggotanya;
- m. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital; dan
- n. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan

serta kegiatan transaksi Pasar Fisik Emas Digital, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pedagang Fisik Emas Digital

Pasal 15

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital dikategorikan:
 - a. Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A);
 - b. Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B);
- (2) Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk dapat melakukan kegiatannya dalam memfasilitasi mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - c. memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital yang terhubung dengan Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital; dan

- d. memiliki tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*).
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - c. memiliki atau menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital yang terhubung dengan Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital; dan
 - d. memiliki tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*).
 - (3) Sistem dan/atau sarana perdagangan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
 - (4) Tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 17

- (1) Sistem dan/atau sarana perdagangan *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, *online* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital;
- b. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan dan data transaksi setiap Pelanggan Emas Digital;
- c. memiliki *business continuity plan* yang selalu mutakhir (*up to date*);
- d. memiliki *disaster recovery centre*:
 1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
 2. menggunakan server atau *cloud* server yang memadai; dan
 3. memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia.
- e. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas secara *real-time* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital; dan
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem.
- f. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Emas Digital sebagai berikut:
 1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak harga transaksi yang terjadi, saldo dan mutasi transaksi Pelanggan

Emas Digital dengan durasi waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan

3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, rekam jejak harga transaksi yang terjadi, saldo dan mutasi transaksi Pelanggan Emas Digital sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus disalin dan disimpan dalam media penyimpanan data.
 - g. server atau *cloud* server yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana pengawasan dan pelaporan *online* yaitu:
 1. *server* atau *cloud* server termasuk cadangan (*mirroring*) harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. *server* atau *cloud server* harus memiliki cadangan (*mirroring*) server; dan
 3. *server* atau *cloud server* didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional.
 - h. dalam hal server atau *cloud* server menggunakan *cloud services* maka wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang;
 - i. memiliki pengamanan *open application programming interface* yang sudah ditentukan prosedurnya, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist internet protocol, tunnel* dan *certificate*.
- (2) Tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, paling sedikit mengatur mengenai:
- a. definisi dan istilah;
 - b. proses pendaftaran Pelanggan Emas Digital;

- c. pernyataan dan jaminan;
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
- e. pengkinian data;
- f. mekanisme transaksi, jenis kegiatan transaksi, deposit, *withdrawal*, pencetakan Emas, pengiriman Emas, dan kegiatan lain yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti;
- g. biaya transaksi dan batas penarikan dana;
- h. keamanan transaksi;
- i. layanan pengaduan Pelanggan Emas Digital;
- j. penyelesaian perselisihan Pelanggan Emas Digital;
- k. *force majeure*; dan
- l. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 18

Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen:

- a. surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Emas Digital;
- b. akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
- c. proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- d. struktur organisasi;
- e. rancangan tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*);
- f. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem perdagangan; dan
- g. prosedur operasional standar tentang:
 - 1. penerimaan Pelanggan Emas Digital;
 - 2. pelaksanaan transaksi Pasar Fisik Emas Digital;

3. pencatatan dan pelaporan transaksi Pasar Fisik Emas Digital; dan
4. penyelesaian perselisihan.

Pasal 19

- (1) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Emas Digital wajib:
 - a. memberitahukan setiap terjadinya perubahan pengurus, alamat, nama perusahaan, kepemilikan saham, sistem, dan tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) yang dimiliki atau perubahan lainnya termasuk pembukaan kantor cabang untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti;
 - b. menyajikan catatan elektronik transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Emas Digital dalam sistem perdagangan Pedagang Fisik Emas Digital yang dapat diakses langsung oleh Pelanggan Emas Digital;
 - c. menjamin order yang disampaikan Pelanggan Emas Digital dicatat dalam buku order (*order book*) sistem perdagangan Pedagang Fisik Emas Digital secara *real-time* dan isinya sesuai dengan amanat order;
 - d. mengimplementasikan ISO 27001 (*information security management system*) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 27001 (*information security management system*) atas sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan transaksi Pasar Fisik Emas Digital yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terdaftar atau diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi dalam jangka waktu

- paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Emas Digital;
- e. menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi baik dalam bentuk seminar, promosi, *workshop*, pelatihan atau sejenisnya terkait Pasar Fisik Emas Digital ke masyarakat yang materi atau bahan literasinya wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan;
 - f. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan peraturan Bappebti dan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh Pelanggan Emas Digital baik pada saat proses penerimaan Pelanggan Emas Digital, selama menjadi Pelanggan Emas Digital, pemantauan transaksi, dan melakukan proses pengkinian penilaian risiko Pelanggan Emas Digital secara berkala;
 - g. melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan kewajiban pelaporan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal;
 - h. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Bappebti, otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan
 - i. bertanggung jawab atas dana yang disimpan pada rekening yang terpisah di Pedagang Fisik Emas Digital.
- (2) Dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pedagang Fisik Emas

Digital melaksanakan prinsip *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence* dalam proses penerimaan Pelanggan Emas Digital.

- (3) Untuk mendukung penerapan prinsip *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence*, Pedagang Fisik Emas Digital wajib melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*) atas sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan transaksi Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Selain memiliki hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Emas Digital berhak:
 - a. menerima atau menolak calon Pelanggan Emas Digital berdasarkan hasil penerapan prinsip *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menetapkan dan memungut biaya atau *fee* transaksi terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Emas Digital yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran.

Pasal 20

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b hanya dapat memiliki nilai pengelolaan Emas Digital (*asset*

under management) paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Dalam hal nilai pengelolaan Emas Digital (*asset under management*) Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) mencapai lebih dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti melakukan evaluasi atas nilai pengelolaan Emas Digital (*asset under management*) Pedagang Fisik Emas Digital secara kumulatif dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilai pengelolaan Emas Digital (*asset under management*) Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) lebih dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) wajib melakukan pembaharuan kategori dengan penyesuaian persyaratan yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya keterangan hasil evaluasi.
- (4) Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) yang tidak melakukan pembaharuan kategori dengan penyesuaian persyaratan yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang memfasilitasi transaksi beli Pelanggan Emas Digital dan menerima pendaftaran Pelanggan Emas Digital baru.
- (5) Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital melakukan koordinasi untuk membatasi transaksi yang didaftarkan oleh Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka untuk menjaga arus kas, Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyimpan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total nilai pengelolaan Emas Digital (*asset under management*) Pedagang Fisik Emas Digital di Lembaga Kliring Emas Digital berupa kas atau setara kas.
- (2) Lembaga Kliring Emas Digital wajib melakukan penghitungan atau penilaian atas kas atau setara kas yang disimpan oleh Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga pasar Emas dengan periode waktu yang diatur dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Emas Digital.
- (3) Dalam hal berdasarkan penghitungan atau penilaian Lembaga Kliring Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kas atau setara kas yang disimpan oleh Pedagang Fisik Emas Digital kurang dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pedagang Fisik Emas Digital wajib melakukan penambahan sesuai selisih kekurangannya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Emas Digital.
- (4) Kas atau setara kas yang disimpan oleh Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai saldo modal akhir Pedagang Fisik Emas Digital.
- (5) Lembaga Kliring Emas Digital dapat menetapkan nilai lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan risiko fluktuasi harga Emas yang mempengaruhi risiko likuiditas Pedagang Fisik Emas Digital yang mekanisme penetapannya diatur dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Emas Digital.

Bagian Keempat
Mitra Pedagang Fisik Emas Digital

Pasal 22

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital dapat bekerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai mitra antara Pedagang Fisik Emas Digital dengan Pelanggan Emas Digital atau calon Pelanggan Emas Digital dalam melakukan kegiatan memfasilitasi mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital.
- (2) Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) hanya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) mitra.
- (3) Pedagang Fisik Emas Digital wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum bekerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai mitra antara Pedagang Fisik Emas Digital dengan Pelanggan Emas Digital atau calon Pelanggan Emas Digital dengan melampirkan rencana proses bisnis dan perjanjian kerja sama yang akan dijelankannya bersama dengan mitra.
- (4) Kepala Bappebti dapat menyampaikan tanggapan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pedagang Fisik Emas Digital.
- (5) Pihak yang dapat bertindak sebagai mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia;
 - b. memiliki perizinan dari instansi atau otoritas yang berwenang di dalam negeri;
 - c. memiliki perizinan sebagai penyelenggara sistem elektronik dari kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan di bidang komunikasi dan

- informatika dalam hal melakukan pemasaran melalui sistem elektronik milik sendiri; dan
- d. memiliki perjanjian kerja sama dengan Pedagang Fisik Emas Digital yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti.
- (6) Dalam menjalankan kegiatannya, pihak yang bertindak sebagai mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memberikan hak akses kepada Bappebti dalam rangka pengawasan apabila diperlukan;
 - b. tidak melakukan kegiatan yang telah menjadi lingkup kegiatan transaksi sebagai Pedagang Fisik Emas Digital;
 - c. hanya bertindak sebatas sebagai pihak yang membantu memasarkan atau mempromosikan produk Emas Digital;
 - d. tidak melakukan kegiatan pemasaran atau promosi dengan skema *member get member* atau yang sejenisnya;
 - e. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan, kegiatan, dan data pengguna, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. turut membantu melakukan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal yang dilakukan oleh Pedagang Fisik Emas Digital; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala Bappebti atas transaksi Pelanggan Emas Digital yang difasilitasinya apabila diperlukan dalam rangka pengawasan;
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pedagang Fisik Emas Digital dengan pihak lain yang bertindak sebagai mitra.

- (8) Pedagang Fisik Emas Digital yang melakukan kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai mitra harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan kemitraan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pedagang Fisik Emas Digital yang melakukan kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai mitra wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum mengakhiri perjanjian kerja sama dengan mitra.

Bagian Kelima

Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital

Pasal 23

- (1) Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyalurkan amanat transaksi atas perintah Peserta Emas Digital ke Pasar Fisik Emas Digital yang penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital dengan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Bursa Emas Digital.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan dalam menyalurkan amanat transaksi atas perintah Peserta Emas Digital ke Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki atau menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan untuk memfasilitasi Peserta Emas Digital dalam pelaksanaan transaksi Pasar Fisik Emas Digital yang terhubung dengan sistem perdagangan Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital;

- b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan Pasar Fisik Emas Digital;
 - c. memiliki tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) yang paling sedikit mengatur:
 - 1. definisi dan istilah;
 - 2. proses pendaftaran Peserta Emas Digital;
 - 3. pernyataan dan jaminan;
 - 4. kewajiban dan tanggung jawab;
 - 5. pengkinian data;
 - 6. mekanisme transaksi, jenis kegiatan transaksi, deposit, *withdrawal*, pencetakan dan pengiriman Emas, dan kegiatan lain yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
 - 7. biaya transaksi dan batas penarikan dana;
 - 8. layanan pengaduan Peserta Emas Digital;
 - 9. penyelesaian perselisihan Peserta Emas Digital;
 - 10. *force majeure*; dan
 - 11. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- (3) Sistem dan/atau sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, *online* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital;
 - b. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan dan data transaksi setiap Peserta Emas Digital;
 - c. memiliki *business continuity plan* yang selalu mutakhir (*up to date*);
 - d. memiliki *disaster recovery centre*:

1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
 2. menggunakan server atau *cloud* server yang memadai; dan
 3. memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia.
- e. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital secara *real-time* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital; dan
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem.
- f. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Emas Digital sebagai berikut:
1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak harga transaksi yang terjadi, saldo, dan mutasi transaksi Peserta Emas Digital dengan durasi waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, rekam jejak harga transaksi yang terjadi, saldo, dan mutasi transaksi Peserta Emas Digital sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus disalin dan disimpan dalam media penyimpanan data.
- g. server atau *cloud* server yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana pengawasan dan pelaporan *online* yaitu:

1. *server* atau *cloud server* termasuk cadangan (*mirroring*) harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. *server* atau *cloud server* harus memiliki cadangan (*mirroring*) *server*; dan
 3. *server* atau *cloud server* didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional.
- h. dalam hal *server* atau *cloud server* menggunakan *cloud services* maka wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
- (4) Sistem dan/atau sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk perubahannya dan tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 24

Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital diajukan kepada Kepala Bappebti harus disertai dengan dokumen:

- a. surat permohonan persetujuan sebagai Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital;
- b. akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- c. bukti keanggotaan pada Bursa Emas Digital;
- d. perjanjian kerja sama dengan Bursa Emas Digital dalam hal menggunakan sistem dan/atau sarana perdagangan Bursa Emas Digital;
- e. bukti keanggotaan pada Lembaga Kliring Emas Digital;
- f. bukti rekomendasi dari Bursa Emas Digital;

- g. bukti rekening yang terpisah yang khusus untuk memfasilitasi Pasar Fisik Emas Digital;
- h. rancangan tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*); dan
- i. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem perdagangan.

Pasal 25

- (1) Selain memiliki hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital berhak:
 - a. menerima atau menolak calon Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*) berdasarkan hasil penerapan prinsip *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menetapkan dan memungut biaya atau *fee* transaksi terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh Peserta Emas Digital yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib:
 - a. memberitahukan setiap terjadinya perubahan pengurus, alamat, nama perusahaan, kepemilikan saham, sistem, dan tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) yang dimiliki atau perubahan lainnya termasuk pembukaan kantor cabang untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti;
 - b. menyajikan catatan elektronik transaksi dan order jual atau beli yang dilakukan oleh Peserta Emas

Digital dalam sistem perdagangan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital yang dapat diakses langsung oleh Peserta Emas Digital;

- c. menjamin order yang disampaikan Peserta Emas Digital dicatat dalam buku order (*order book*) sistem perdagangan Bursa Emas Digital secara *real-time* dan isinya sesuai dengan amanat *order*;
- d. mengimplementasikan ISO 27001 (*Information Security Management System*) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 27001 (*Information Security Management System*) atas sistem dan/atau sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terdaftar atau diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh persetujuan sebagai Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.
- e. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh Peserta Emas Digital baik pada saat proses penerimaan Peserta Emas Digital, selama menjadi Peserta Emas Digital, pemantauan transaksi, dan melakukan proses pengkinian penilaian risiko Peserta Emas Digital secara berkala;
- f. melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan kewajiban pelaporan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal; dan

g. bertanggung jawab atas dana yang disimpan pada rekening terpisah pada Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.

- (3) Dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital melaksanakan prinsip *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence* dalam proses penerimaan dan pengkinian data Peserta Emas Digital.
- (4) Untuk mendukung penerapan prinsip *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence*, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d.

Bagian Keenam

Pengelola Tempat Penyimpanan Emas

Pasal 26

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas hanya dapat melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Emas setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas pada Pasar Fisik Emas Digital, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan Emas harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. memiliki atau bekerja sama dengan penyedia sarana tempat penyimpanan Emas;
 - d. memiliki sistem pengelolaan penyimpanan dan pencatatan Emas Digital yang aman, handal, terpercaya, dan terhubung dengan Bursa Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital, dan Pedagang Fisik Emas Digital;
 - e. memiliki rekomendasi dari Lembaga Kliring Emas Digital;
 - f. dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital, Pengelola Tempat Penyimpanan Emas wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Emas Digital;
 - g. memiliki prosedur operasional standar paling sedikit mengatur mengenai:
 1. mekanisme penyimpanan Emas dan pencatatan Emas Digital;
 2. mekanisme proses masuk dan keluarnya Emas;
 3. mekanisme pengawasan keamanan penyimpanan (*security surveillance*);
 4. pengendalian internal; dan
 5. mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan Emas.
- (3) Sarana penyimpanan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memiliki persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. ditempatkan di ruang penyimpanan yang terletak pada tempat yang memiliki perlindungan penuh

- (*secured facilities*) dengan standar keamanan yang optimal;
- c. brankas penyimpanan Emas yang memiliki tingkat keamanan yang baik;
 - d. memiliki standar yang tahan terhadap perubahan suhu, perubahan cuaca, bencana alam, kebakaran, banjir, dan bencana lainnya; dan
 - e. lokasi penyimpanan Emas harus dirahasiakan.
- (4) Sistem pengelolaan penyimpanan dan pencatatan Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, dan terhubung secara *realtime* dengan:
 - 1) Bursa Berjangka Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital, dan Pedagang Fisik Emas Digital untuk mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital; dan/atau
 - 2) Bursa Berjangka Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital untuk mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital.
 - b. memiliki *business continuity plan* yang selalu mutakhir (*up to date*);
 - c. memiliki *disaster recovery centre*:
 - 1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
 - 2. menggunakan server atau *cloud server* yang memadai; dan
 - d. server atau *cloud server* yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi

penggunaan sistem dan/atau sarana pengawasan dan pelaporan *online* yaitu:

1. server atau *cloud* server termasuk cadangan (*mirroring*) harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. server atau *cloud* server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server; dan
 3. server atau *cloud* server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional.
- e. dalam hal server atau *cloud* server menggunakan *cloud services* maka wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (*information security management system*) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
- f. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi, saldo atau catatan kepemilikan Emas Digital sebagai berikut:
1. menyimpan data transaksi, saldo atau catatan kepemilikan Emas Digital paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak saldo atau catatan kepemilikan Emas Digital dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, saldo atau catatan kepemilikan Emas Digital sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar *database* sistem penyimpanan.
- (5) Sistem pengelolaan penyimpanan dan pencatatan Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 27

Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen:

- a. surat permohonan persetujuan sebagai Pengelola Penyimpanan Emas Digital;
- b. akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
- c. struktur organisasi;
- d. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem penyimpanan, pengelolaan dan pencatatan Emas Digital;
- e. perjanjian kerja sama dengan tempat penyimpanan Emas dalam hal tidak memiliki tempat penyimpanan Emas sendiri;
- f. bukti rekomendasi dari Bursa Emas Digital dan/atau Lembaga Kliring Emas Digital;
- g. dokumen prosedur operasional standar tentang:
 1. mekanisme penyimpanan Emas dan pencatatan Emas Digital;
 2. mekanisme proses masuk dan keluarnya Emas;
 3. mekanisme pengawasan keamanan penyimpanan (*security surveillance*);
 4. pengendalian internal; dan
 5. mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan Emas.

Pasal 28

(1) Dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital, Pengelola Tempat Penyimpanan Emas memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana dan prasarana penyimpanan Emas dengan tingkat keamanan berlapis;
- b. mengimplementasikan ISO 27001 (*information security management system*) yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat ISO 27001 (*information*

security management system) atas sistem pengelolaan penyimpanan dan pencatatan Emas Digital yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terdaftar atau diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas.

- c. memastikan pelaksanaan penyimpanan berjalan baik dan setiap saat melakukan pemuktahiran sistem keamanannya;
 - d. melakukan verifikasi yang diperlukan terhadap penerimaan dan permintaan pengiriman Emas;
 - e. menerbitkan Bukti Simpan Emas;
 - f. menyampaikan Bukti Simpan Emas kepada Lembaga Kliring Emas Digital;
 - g. melakukan pemeliharaan dan pengawasan Emas yang disimpannya;
 - h. melakukan pencatatan penempatan fisik Emas;
 - i. menyediakan data dan informasi dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti, Bursa Emas Digital dan/atau Lembaga Kliring Emas Digital; dan
 - j. bertanggung jawab atas Emas yang disimpannya.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital, Pengelola Tempat Penyimpanan Emas memiliki hak sebagai berikut:
- a. memungut biaya penyimpanan; dan
 - b. menolak menyimpan Emas yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan atau yang berasal dari sumber yang mencurigakan.

Bagian Ketujuh
Peserta Emas Digital

Pasal 29

- (1) Peserta Emas Digital dapat bertindak selaku peserta penjual dan/atau peserta pembeli Emas yang berbentuk:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan hukum.
- (2) Peserta Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan Emas pada Pasar Fisik Emas Digital dengan mekanisme penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital dengan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Bursa Emas Digital.

Pasal 30

- (1) Bursa Emas Digital dapat menunjuk Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) yang bertindak selaku peserta penjual dan peserta pembeli pada harga tertentu setiap saat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan dan/atau penggerak pasar (*market maker*) dalam Pasar Fisik Emas Digital dengan mekanisme penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Bursa Emas Digital.

BAB III

MEKANISME PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Bursa Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, atau Pengelola Tempat Penyimpanan Emas diajukan kepada Kepala Bappebti dilengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

- (2) Pedagang Fisik Emas Digital dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
 - a. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan/atau
 - e. tidak memiliki pengetahuan di bidang perdagangan Pasar Fisik Emas Digital.
- (3) Bappebti melakukan verifikasi, penelitian, atau penilaian, atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor pemohon.
- (4) Bappebti melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang perdagangan Pasar Fisik Emas Digital, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap direksi, dewan komisaris, pengendali dan/atau pemilik manfaat pemohon persetujuan sebagai Pedagang Fisik Emas Digital.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappebti membuat berita acara pemeriksaan.

- (6) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan dokumen dan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon yaitu hasil telah sesuai atau masih perlu dilengkapi oleh pemohon.
- (7) Dalam hal terdapat tanggapan atau catatan hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan, dan/atau kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bappebti memberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan terhitung sejak Bappebti memberikan tanggapan atau catatan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemohon tidak melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan maka Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan yang disampaikan oleh pemohon.
- (9) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (10) Dalam rangka pemrosesan perizinan, unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan di Bappebti menyusun prosedur operasional standar pemrosesan perizinan di bidang perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang selanjutnya menjadi petunjuk teknis pemrosesan perizinan.

BAB IV

MEKANISME TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Pasar Fisik Emas Digital dengan Penyepadanan
(*Matching*) Transaksi di Bursa Emas Digital

Paragraf Kesatu
Pembukaan Akun, Penyimpanan Emas,
dan Penempatan Dana

Pasal 32

- (1) Peserta Emas Digital dalam Pasar Fisik Emas Digital dengan mekanisme penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital baik yang bertindak sebagai penggerak pasar (*market maker*) maupun yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*) hanya dapat melakukan transaksi setelah membuka akun transaksi pada Bursa Emas Digital.
- (2) Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*) dapat difasilitasi oleh Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital untuk membuka akun transaksi pada Bursa Emas Digital.

Pasal 33

- (1) Bursa Emas Digital dan/atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital dalam penerimaan Peserta Emas Digital wajib membuat perjanjian dengan Peserta Emas Digital yang paling sedikit memuat profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) sebelum dapat menerima dana atau Emas milik Peserta Emas Digital untuk transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Peserta Emas Digital melalui alamat *email* Peserta Emas Digital yang terdaftar.
- (3) Pernyataan adanya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem, dan risiko terkait lainnya.

- (4) Calon Peserta Emas Digital harus membaca dan menyetujui setiap informasi dan pernyataan yang berkaitan dengan profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diterima sebagai Peserta Emas Digital sebelum menempatkan dana transaksi pada rekening yang terpisah atau menempatkan Emas pada Pengelola Tempat Penyimpanan Emas.
- (5) Penyampaian dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian aktivasi akun yang dibuat sendiri oleh Peserta Emas Digital untuk dapat melakukan transaksi Emas Digital.

Pasal 34

- (1) Bursa Emas Digital dan/atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital dalam proses penerimaan calon Peserta Emas Digital harus memiliki sistem penerimaan Peserta Emas Digital secara elektronik *online* yang di dalamnya menjamin kerahasiaan setiap data dan informasi calon Peserta Emas Digital.
- (2) Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital dalam penerimaan calon Peserta Emas Digital dapat menggunakan sistem penerimaan Peserta Emas Digital yang disediakan oleh Bursa Emas Digital.
- (3) Data isian yang dicantumkan dalam sistem penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat digunakan oleh Bursa Emas Digital dan/atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital sebagai pedoman untuk melakukan *know your customer*, *customer due diligence*, dan/atau *enhanced due diligence* bagi Peserta Emas Digital.
- (4) Sistem penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan yang tertib dan teratur dimulai dari:

- a. pengisian data atau identitas diri calon Peserta Emas Digital;
- b. penyajian dokumen profil perusahaan yang di dalamnya paling sedikit memuat informasi alamat situs *website* perusahaan, alamat kantor perusahaan, susunan manajemen perusahaan, nomor perizinan dari Bappebti, nomor telepon yang dapat dihubungi, nomor rekening yang terpisah yang telah disetujui oleh Kepala Bappebti, dan *email* perusahaan;
- c. spesifikasi teknis Emas dan jenis kegiatan transaksi dalam Pasar Fisik Emas Digital;
- d. penyajian informasi risiko transaksi Pasar Fisik Emas Digital;
- e. tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) yang selanjutnya untuk dibaca, dipahami dan disetujui oleh calon Peserta Emas Digital; dan
- f. dokumen akhir berupa perjanjian antara Bursa Emas Digital atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital dengan Peserta Emas Digital yang substansinya menyatakan bahwa telah dilakukan proses pendaftaran Peserta Emas Digital dan secara resmi telah diterima sebagai Peserta Emas Digital yang paling sedikit memuat informasi mengenai profil Peserta Emas Digital, *hotline* aktif pengaduan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Bursa Emas Digital atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital harus memberikan fasilitas kepada calon Peserta Emas Digital untuk membuat sendiri *password* atas akun transaksinya.
- (2) Calon Peserta Emas Digital yang telah diterima menjadi Peserta Emas Digital dan telah membuat *password* atas akun transaksi bertanggung jawab

penuh atas keamanan penggunaan akun transaksi tersebut.

- (3) *Password* atas akun transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan dilarang dikuasai, diberikan, atau digunakan oleh pihak lain selain Peserta Emas Digital yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Peserta Emas Digital yang bertindak sebagai peserta penjual harus terlebih dahulu menyimpan Emas yang dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada tempat penyimpanan Emas yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas.
- (2) Peserta Emas Digital yang bertindak selaku pembeli harus terlebih dahulu menempatkan dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah di Lembaga Kliring Emas Digital.
- (3) Emas yang disimpan oleh Peserta Emas Digital yang bertindak sebagai peserta penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Pasal 4.

Pasal 37

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas menerbitkan Bukti Simpan Emas atas Emas yang disimpan oleh Peserta Emas Digital yang bertindak selaku peserta penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas menyampaikan Bukti Simpan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Kliring Emas Digital untuk keperluan transaksi di Bursa Emas Digital.
- (3) Lembaga Kliring Emas Digital mencatat jumlah kepemilikan Emas pada Peserta Emas Digital sesuai dengan:

- a. Bukti Simpan Emas yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas; dan/atau
 - b. hasil pembelian Emas pada Pasar Fisik Emas Digital.
- (4) Catatan jumlah kepemilikan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo atau catatan kepemilikan Emas milik Peserta Emas Digital.
 - (5) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas dan Lembaga Kliring Emas Digital harus melakukan penyesuaian informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan Emas secara *real-time*.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bursa Emas Digital menunjuk Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*), Emas Digital hanya dapat ditransaksikan pada Bursa Emas Digital apabila penggerak pasar (*market maker*) telah menyimpan paling sedikit 20.000 gr (dua puluh ribu gram) Emas di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas.
- (2) Maksimal 20% (dua puluh persen) dari 20.000 gr (dua puluh ribu gram) Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Emas Digital.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas menerbitkan Bukti Simpan Emas atas Emas yang disimpan oleh Peserta Emas Digital yang bertindak sebagai penggerak pasar (*market maker*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas menyampaikan Bukti Simpan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lembaga Kliring Emas Digital untuk keperluan transaksi di Bursa Emas Digital.
- (5) Lembaga Kliring Emas Digital wajib melakukan penilaian atas pemenuhan kewajiban berupa uang

atau setara kas berdasarkan harga pasar Emas pada saat penempatan.

- (6) Dalam hal berdasarkan penilaian Lembaga Kliring Emas Digital jumlah uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring emas Digital:
 - a. kurang dari harga pasar Emas pada saat penempatan maka Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) wajib melakukan penambahan jumlah uang atau setara kas yang ditempatkan sesuai selisihnya dengan harga pasar Emas; atau
 - b. lebih dari harga pasar Emas pada saat penempatan maka Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) berhak melakukan penarikan atas jumlah uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Emas Digital paling banyak sejumlah selisihnya dengan harga pasar Emas.

Pasal 39

- (1) Lembaga Kliring Emas Digital melakukan penghitungan atas pemenuhan penyimpanan oleh Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan Lembaga Kliring Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saldo atau catatan kepemilikan Emas pada Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) telah berkurang menjadi atau kurang dari 5.000gr (lima ribu gram) maka Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) wajib menambah jumlah Emas yang disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan Emas menjadi 20.000 gr (dua puluh ribu gram).

- (3) Penambahan jumlah Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) paling lama dalam 1 (satu) hari kerja.
- (4) Dalam hal Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) tidak melakukan penambahan jumlah Emas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bursa Emas Digital membatasi (*suspend*) transaksi Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*) sampai terpenuhinya kembali saldo emas menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Setiap dana dari Peserta Emas Digital yang dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital wajib disimpan pada:
 - a. rekening yang terpisah di Lembaga Kliring Emas Digital yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan di Pasar Fisik Emas Digital untuk kepentingan Peserta Emas Digital yang bertindak sebagai penggerak pasar (*market maker*); atau
 - b. rekening yang terpisah di Lembaga Kliring Emas Digital yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan di Pasar Fisik Emas Digital untuk kepentingan Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*).
- (2) Penyimpanan dana dari Peserta Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan rekening dana komoditi yang difasilitasi oleh Perantara Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital

atas nama Peserta Emas Digital untuk kepentingan Lembaga Kliring Emas Digital.

- (3) Penyimpanan dana Peserta Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan atau rekening virtual (*virtual account*).
- (4) Penggunaan rekening virtual (*virtual account*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh penyedia jasa gerbang pembayaran (*payment gateway*).
- (5) Penyedia jasa gerbang pembayaran (*payment gateway*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan perizinan dari instansi atau otoritas yang berwenang di bidang keuangan dan sistem pembayaran.
- (6) Dalam rangka penerapan prinsip *customer do transaction*, nomor rekening virtual (*virtual account*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat informasi yang dapat mengidentifikasi nama Peserta Emas Digital.
- (7) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka pada Bank penyimpan yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (8) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan setelah mendapat persetujuan Bappebti.

Paragraf Kedua

Transaksi Emas Digital

Pasal 41

- (1) Lembaga Kliring Emas Digital menginformasikan kepada Bursa Emas Digital mengenai dana dan/atau saldo catatan kepemilikan Emas milik Peserta Emas Digital yang dapat ditransaksikan.
- (2) Peserta Emas Digital hanya dapat melakukan transaksi apabila yang bersangkutan memiliki

kecukupan dana dan/atau saldo catatan kepemilikan Emas.

- (3) Setiap transaksi yang dilakukan oleh Peserta Emas Digital dilakukan verifikasi oleh Bursa Emas Digital untuk kemudian didaftarkan kepada Lembaga Kliring Emas Digital untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi.
- (4) Dalam melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Kliring Emas Digital melakukan fungsi *delivery versus payment* dengan:
 - a. memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas;
 - b. melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan kepemilikan Emas;
 - c. meminta kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Emas untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Emas yang disimpan di tempat penyimpanan; dan
 - d. melakukan pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan Peserta Emas Digital untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital.
- (5) Peserta Emas Digital wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Emas Digital.

Paragraf Ketiga

Pencetakan dan Penyerahan Emas

Pasal 42

- (1) Permintaan pencetakan dan penyerahan Emas oleh Peserta Emas Digital kepada Bursa Emas Digital atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital diteruskan kepada Lembaga Kliring Emas Digital.

- (2) Perintah untuk melakukan pencetakan dan penyerahan Emas kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Emas hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Emas Digital.
- (3) Lembaga Kliring Emas Digital melakukan verifikasi atas permintaan yang dilakukan oleh Peserta Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kesesuaian antara permintaan pencetakan dan penyerahan Emas dengan saldo catatan kepemilikan Emas, Lembaga Kliring Emas Digital menerbitkan perintah pencetakan dan penyerahan Emas kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Emas.
- (5) Permintaan pencetakan dan penyerahan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. satuan gram Emas;
 - b. merek Emas;
 - c. tanggal pengiriman;
 - d. lokasi penyerahan Emas, dalam hal Emas diambil sendiri oleh Peserta Emas Digital di lokasi penyerahan Emas;
 - e. identitas penerima; dan
 - f. identitas jasa pengiriman dan asuransi pengiriman, dalam hal Emas dikirim ke alamat yang didaftarkan oleh Peserta Emas Digital.
- (6) Permintaan pencetakan dan penyerahan Emas hanya dapat diproses apabila identitas penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e sama dengan identitas yang tercatat sebagai Peserta Emas Digital.
- (7) Bursa Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital, Pengelola Tempat Penyimpanan Emas, dan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan

penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.

- (8) Lembaga Kliring Emas Digital dan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas dapat menunjuk jasa pengiriman tertentu yang telah bekerja sama dengan Lembaga Kliring Emas Digital dan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas untuk melakukan pengiriman Emas.
- (9) Biaya pencetakan, pengiriman, dan asuransi pengiriman Emas menjadi tanggung jawab Peserta Emas Digital.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Emas Digital diatur dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Emas Digital.

Bagian Kedua

Pasar Fisik dengan Penyepadanan (*Matching*) Transaksi di
Pedagang Fisik Emas Digital

Paragraf Kesatu

Penyimpanan Emas, Pembukaan Akun,
dan Penempatan Dana

Pasal 44

- (1) Sebelum memfasilitasi transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital wajib terlebih dahulu menyimpan Emas di tempat penyimpanan Emas yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A) menyimpan paling sedikit 10.000gr (sepuluh ribu gram) Emas;
 - b. Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) menyimpan paling sedikit 5.000gr (lima ribu gram) Emas,

- (2) Emas yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dapat berupa uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Emas Digital.
- (3) Lembaga Kliring Emas Digital wajib melakukan penilaian atas pemenuhan kewajiban berupa uang atau setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harga pasar Emas pada saat penempatan.
- (4) Dalam hal berdasarkan penilaian Lembaga Kliring Emas Digital jumlah uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring emas Digital:
 - a. kurang dari harga pasar Emas pada saat penempatan maka Peserta Emas Digital wajib melakukan penambahan jumlah uang atau setara kas yang ditempatkan sesuai selisihnya dengan harga pasar Emas; atau
 - b. lebih dari harga pasar Emas pada saat penempatan maka Pedagang Fisik Emas Digital berhak melakukan penarikan atas jumlah uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Emas Digital paling banyak sejumlah selisihnya dengan harga pasar Emas.
- (5) Emas yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis minimum yang ditetapkan dalam Pasal 4.

Pasal 45

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A) dapat menyimpan Emas pada penyelenggara bullion dalam negeri atau penyelenggara bullion luar negeri paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai pengelolaan Emas Digital (*asset under management*) Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A).
- (2) Dalam hal Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A) melakukan penyimpanan Emas di penyelenggara

bullion dalam negeri atau penyelenggara bullion luar negeri maka mekanisme perolehannya wajib melalui Lembaga Kliring Emas Digital.

- (3) Lembaga Kliring Emas Digital yang memfasilitasi perolehan Emas yang disimpan pada penyelenggara bullion dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara bullion yang melakukan penyimpanan Emas dan perdagangan Emas, memiliki perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. spesifikasi Emas memenuhi persyaratan teknis minimum yang ditetapkan dalam Pasal 4.
- (4) Lembaga Kliring Emas Digital yang memfasilitasi perolehan Emas yang disimpan pada penyelenggara bullion luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara bullion luar negeri yang melakukan penyimpanan Emas dan perdagangan Emas:
 - 1) memiliki perizinan dari otoritas setempat yang berwenang memberikan persetujuan penyelenggara bullion;
 - 2) terdaftar secara resmi dalam daftar *London Bullion Market Association* dengan status Emas *good delivery*; dan
 - 3) terdaftar sebagai *London Bullion Market Association certified seller*.
 - b. spesifikasi Emas yang dapat disimpan pada penyelenggara bullion luar negeri harus memenuhi persyaratan teknis minimum yang ditetapkan dalam Pasal 4, atau paling rendah sesuai standar Emas yang ditetapkan *London Bullion Market Association* dengan ketentuan perolehan yang dilakukan menyesuaikan volume dan nilai transaksi yang terjadi.

- (5) Lembaga Kliring Emas Digital bertanggung jawab atas penyimpanan Emas yang dikelola oleh penyelenggara bullion dalam negeri atau penyelenggara bullion luar negeri yang perolehannya melalui Lembaga Kliring Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat menetapkan persyaratan keuangan tambahan sebagai manajemen risiko.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Emas yang dikelola oleh penyelenggara bullion dalam negeri atau penyelenggara bullion luar negeri yang perolehannya melalui Lembaga Kliring Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta persyaratan keuangan tambahan sebagai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Emas Digital.

Pasal 46

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas menerbitkan Bukti Simpan Emas atas Emas yang disimpan oleh Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Bukti Simpan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Lembaga Kliring Emas Digital untuk keperluan transaksi Pedagang Fisik Emas Digital.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas wajib bertanggung jawab atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan yang dikelolanya.

Pasal 47

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital setiap saat wajib melakukan pembelian atas Emas yang dijual oleh Pelanggan Emas Digital sesuai kuota harga beli yang ditetapkan dengan mekanisme pasar sebagaimana yang terdapat dalam sistem perdagangan.

- (2) Lembaga Kliring Emas Digital mencatat jumlah kepemilikan Emas pada Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital sesuai dengan:
 - a. Bukti Simpan Emas yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas; dan/atau
 - b. hasil penjualan atau pembelian Emas pada Pasar Fisik Emas Digital.
- (3) Saldo atau catatan jumlah kepemilikan Emas pada Lembaga Kliring Emas Digital merupakan milik Pedagang Fisik Emas Digital dan/atau Pelanggan Emas Digital.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas dan Lembaga Kliring Emas Digital wajib melakukan pertukaran informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan Emas yang disimpan secara *real-time*.

Pasal 48

- (1) Lembaga Kliring Emas Digital melakukan penghitungan atas pemenuhan penyimpanan oleh Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan Lembaga Kliring Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saldo atau catatan kepemilikan Emas pada:
 - a. Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe A) telah berkurang menjadi atau kurang dari 2.500gr (dua ribu lima ratus gram) Emas; atau
 - b. Pedagang Fisik Emas Digital (Tipe B) telah berkurang menjadi atau kurang dari 1.250gr (seribu dua ratus lima puluh gram) Emas,maka Pedagang Fisik Emas Digital dilarang melakukan transaksi dan wajib menambah jumlah Emas yang disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas

minimal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

- (3) Penambahan jumlah Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Dalam hal Pedagang Fisik Emas Digital tidak melakukan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Lembaga Kliring Emas Digital dilarang memfasilitasi pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi atas transaksi yang dilakukan oleh Pedagang Fisik Emas Digital yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelanggan Emas Digital dapat melakukan transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital setelah membuka akun transaksi pada Pedagang Fisik Emas Digital.
- (2) Pedagang Fisik Emas Digital dalam penerimaan calon Pelanggan Emas Digital wajib membuat perjanjian Pelanggan Emas Digital yang paling sedikit memuat profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) sebelum dapat menerima dana milik Pelanggan Emas Digital untuk transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital.
- (3) Pernyataan adanya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat paling sedikit informasi mengenai risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem, dan risiko terkait lainnya.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Pelanggan Emas Digital melalui alamat *email* Pelanggan Emas Digital yang terdaftar.
- (5) Calon Pelanggan Emas Digital harus membaca dan menyetujui setiap informasi dan pernyataan yang berkaitan dengan profil perusahaan, pernyataan

adanya risiko, dan dokumen tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat diterima sebagai Pelanggan Emas Digital sebelum menyetorkan dana transaksi.

- (6) Penyampaian dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penyampaian aktivasi akun yang dibuat sendiri oleh Pelanggan Emas Digital untuk dapat melakukan transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital.

Pasal 50

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital dalam proses penerimaan calon Pelanggan Emas Digital wajib memiliki sistem penerimaan Pelanggan Emas Digital secara elektronik *online* yang di dalamnya menjamin kerahasiaan setiap data dan informasi calon Pelanggan Emas Digital.
- (2) Data isian yang tercantum dalam sistem penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat digunakan oleh Pedagang Fisik Emas Digital sebagai pedoman untuk melakukan *customer due diligence* atau *enhanced due diligence* bagi Pelanggan Emas Digital.
- (3) Sistem penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan yang tertib dan teratur dimulai dari:
 - a. pengisian data atau identitas diri calon Pelanggan Emas Digital;
 - b. penyajian dokumen profil perusahaan yang di dalamnya paling sedikit memuat informasi alamat situs *website* perusahaan, alamat kantor perusahaan, susunan manajemen perusahaan, nomor perizinan dari Bappebti, nomor telepon yang dapat dihubungi, nomor rekening yang terpisah yang telah disetujui oleh Kepala Bappebti, dan email perusahaan;

- c. spesifikasi teknis Emas dan jenis kegiatan transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital;
- d. penyajian informasi risiko transaksi Pasar Fisik Emas Digital;
- e. tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) yang selanjutnya untuk dibaca, dipahami dan disetujui oleh calon Pelanggan Emas Digital; dan
- f. dokumen akhir berupa perjanjian antara Pedagang Fisik Emas Digital dengan Pelanggan Emas Digital yang substansinya menyatakan bahwa telah dilakukan proses pendaftaran Pelanggan Emas Digital dan secara resmi telah diterima sebagai Pelanggan Emas Digital yang paling sedikit memuat informasi mengenai profil Pelanggan Emas Digital, *hotline* aktif pengaduan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital harus memberikan fasilitas kepada calon Pelanggan Emas Digital untuk membuat sendiri *password* atas akun transaksinya.
- (2) Calon Pelanggan Emas Digital yang telah diterima menjadi Pelanggan Emas Digital dan telah membuat *password* atas akun transaksi bertanggung jawab penuh atas keamanan penggunaan akun transaksi tersebut.
- (3) *Password* atas akun transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan dilarang dikuasai, diberikan, atau digunakan oleh pihak lain selain Pelanggan Emas Digital yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Setiap dana dari Pelanggan Emas Digital untuk transaksi pada Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital wajib disimpan pada:

- a. rekening yang terpisah di Lembaga Kliring Emas Digital yang dibuka untuk masing-masing Pedagang Fisik Emas Digital; atau
 - b. rekening yang terpisah di Pedagang Fisik Emas Digital untuk kepentingan Lembaga Kliring Emas Digital.
- (2) Penyimpanan dana Pelanggan Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pemindahbukuan atau rekening virtual (*virtual account*).
 - (3) Penggunaan rekening virtual (*virtual account*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh penyedia jasa gerbang pembayaran (*payment gateway*).
 - (4) Penyedia jasa gerbang pembayaran (*payment gateway*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan perizinan dari instansi atau otoritas yang berwenang di bidang keuangan dan sistem pembayaran.
 - (5) Dalam rangka penerapan prinsip *customer do transaction*, nomor rekening virtual (*virtual account*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat informasi yang dapat mengidentifikasi nama Pelanggan Emas Digital.
 - (6) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan setelah mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
 - (7) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka pada Bank penyimpan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Paragraf kedua
Transaksi Emas Digital

Pasal 53

- (1) Lembaga Kliring Emas Digital menginformasikan kepada Pedagang Fisik Emas Digital mengenai saldo atau catatan kepemilikan Emas yang dapat ditransaksikan.
- (2) Transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jual dan/atau beli;
 - b. jual dan/atau beli sampai gramasi yang ditetapkan dalam Pasal 4 huruf c;
 - c. cicilan tetap dengan penyerahan kemudian;
 - d. titip;
 - e. cetak; dan
 - f. transaksi lain sesuai dengan inovasi, perkembangan dan kebutuhan dalam transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital.
- (3) Pedagang Fisik Emas Digital wajib membuat tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*).
- (4) Setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diatur dalam tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*).
- (5) Setiap tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
- (6) Setiap tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dikaji terlebih dahulu oleh Bursa Emas Digital dan direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
- (7) Transaksi Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pengkajian dan dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 54

- (1) Setiap transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital wajib dicatatkan dan diselesaikan kepada Lembaga Kliring Emas Digital untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi.
- (2) Dalam melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Emas Digital melakukan fungsi *delivery versus payment* dengan:
 - a. memastikan kesesuaian dana dan saldo atau catatan kepemilikan Emas dengan setiap transaksi yang dicatatkan oleh Pedagang Fisik Emas Digital;
 - b. melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan kepemilikan Emas;
 - c. meminta kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Emas untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Emas yang disimpan di tempat penyimpanan; dan
 - d. melakukan pendebitan dan/atau pengkreditan rekening keuangan Pedagang Fisik Emas Digital dan/atau Pelanggan Emas Digital untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi pada Pasar Fisik Emas Digital.
- (3) Pelanggan Emas Digital dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Emas Digital.
- (4) Pedagang Fisik Emas Digital wajib melaporkan setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bursa Emas Digital pada setiap akhir hari perdagangan.
- (5) Pedagang Fisik Emas Digital wajib bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh Pelanggan Emas Digital akibat tidak dicatatkan dan diselesaikannya transaksi Pelanggan Emas Digital oleh

Pedagang Fisik Emas Digital ke Lembaga Kliring Emas Digital.

Paragraf Ketiga

Pencetakan dan Penyerahan Emas

Pasal 55

- (1) Permintaan pencetakan dan penyerahan Emas oleh Pelanggan Emas Digital kepada Pedagang Fisik Emas Digital diteruskan kepada Lembaga Kliring Emas Digital.
- (2) Pedagang Fisik Emas Digital Tipe A yang menyimpan Emas pada penyelenggara bullion luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilarang memfasilitasi permintaan pencetakan dan penyerahan fisik Emas oleh Pelanggan Emas Digital yang pencetakan dan penyerahannya dilakukan di luar negeri.
- (3) Perintah untuk melakukan pencetakan dan penyerahan Emas kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Emas hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Emas Digital.
- (4) Lembaga Kliring Emas Digital melakukan verifikasi atas permintaan yang dilakukan oleh Pelanggan Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kesesuaian antara permintaan penarikan Emas dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas, Lembaga Kliring Emas Digital menerbitkan perintah pencetakan dan penyerahan Emas kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Emas.
- (6) Permintaan pencetakan dan penyerahan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. satuan gram Emas;
 - b. merek Emas;

- c. tanggal pengiriman;
 - d. lokasi penyerahan Emas, dalam hal Emas diambil sendiri oleh Pelanggan Emas Digital di lokasi penyerahan Emas;
 - e. identitas penerima; dan
 - f. identitas jasa pengiriman dan asuransi pengiriman, dalam hal Emas dikirim ke alamat yang didaftarkan oleh Pelanggan Emas Digital.
- (7) Permintaan pencetakan dan penyerahan Emas hanya dapat diproses apabila identitas penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e sama dengan identitas yang tercatat menjadi Pelanggan Emas Digital.
- (8) Bursa Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang Fisik Emas Digital wajib menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.
- (9) Lembaga Kliring Emas Digital dan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas dapat menunjuk jasa pengiriman tertentu yang telah bekerja sama dengan Lembaga Kliring Emas Digital dan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas untuk melakukan pengiriman Emas.
- (10) Biaya pencetakan, pengiriman dan asuransi pengiriman Emas menjadi tanggung jawab Pelanggan Emas Digital.

Bagian Ketiga

Penarikan Dana oleh Peserta Emas Digital,
Pedagang Fisik Emas Digital, atau Pelanggan Emas Digital

Pasal 56

- (1) Penarikan dana oleh Peserta Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, atau Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Lembaga Kliring Emas Digital terdapat

kesesuaian antara permintaan penarikan dana dengan catatan dana Peserta Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, atau Pelanggan Emas Digital.

- (2) Penarikan dana oleh Peserta Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, atau Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening bank atas nama Peserta Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, atau Pelanggan Emas Digital yang terdaftar atau tercantum dalam aplikasi pembukaan rekening transaksi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital dilaksanakan oleh Bappebti melalui pemeriksaan teknis tidak langsung (*off-site*) dan/atau pemeriksaan teknis langsung (*on-site*).
- (2) Ruang lingkup pemeriksaan teknis tidak langsung (*off-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atau evaluasi atas data:
 - a. laporan transaksi;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan kegiatan termasuk penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - d. laporan hasil audit maupun monitoring tindak lanjut hasil audit; dan
 - e. laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pemeriksaan teknis langsung (*on-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni proses audit yang dilakukan untuk memastikan seluruh ruang lingkup yang telah diperiksa pada pemeriksaan *off-site* yang meliputi:
 - a. manajemen organisasi;

- b. penerimaan Pelanggan Emas Digital dan/atau Peserta Emas Digital;
 - c. pelaksanaan transaksi;
 - d. integritas keuangan;
 - e. pengelolaan dana dan aset Pelanggan Emas Digital dan/atau Peserta Emas Digital;
 - f. mekanisme penyerahan fisik Emas;
 - g. pembukuan dan pelaporan;
 - h. sistem perdagangan yang dipergunakan untuk memfasilitasi transaksi Pasar Fisik Emas Digital;
 - i. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - j. ruang lingkup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bursa Emas Digital wajib menyediakan *dashboard* sistem pelaporan bagi Lembaga Kliring Emas Digital, Pengelola Tempat Penyimpanan Emas, Pedagang Fisik Emas Digital, dan/atau Perantara Perdagangan Emas Digital untuk kepentingan Bappebti dalam rangka pengawasan yang format isiannya paling sedikit memuat:
- a. pelaporan transaksi;
 - b. pelaporan integritas keuangan; dan/atau
 - c. pelaporan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan.
- (5) Bursa Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas wajib memberikan hak akses untuk membaca (*read only*) kepada Bappebti untuk seluruh sistem yang dipergunakan dalam menyelenggarakan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital.
- (6) Bursa Emas Digital, Lembaga Kliring Emas Digital, Pedagang Fisik Emas Digital, dan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib menyampaikan laporan transaksi, laporan keuangan, laporan kegiatan,

laporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau laporan lainnya atas pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Bappebti melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Bursa Emas Digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengelola Tempat Penyimpanan Emas wajib menyampaikan laporan terkait keuangan dan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Emas melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Bursa Emas Digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bappebti tersendiri atau Surat Edaran Kepala Bappebti.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada ayat (1), unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di Bappebti menyusun prosedur operasional standar pengawasan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang selanjutnya menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bappebti dapat bersama-sama dan/atau menunjuk Bursa Emas Digital untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

- (1) Bappebti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital secara berkala dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. jumlah Peserta Emas Digital;
 - b. volume transaksi perdagangan Pasar Fisik Emas Digital; dan
 - c. jumlah perselisihan dan perkembangan penyelesaian perselisihan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Bappebti dalam rangka perbaikan dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Pasar Fisik Emas Digital yang berselisih dapat menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dalam Pasar Fisik Emas Digital yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas

Digital diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai pedoman penyelesaian perselisihan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 61

- (1) Bappebti berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Badan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Persetujuan terhadap Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital, Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di Pasar Fisik Emas Digital, Pengelola Tempat Penyimpanan Emas, Pedagang Fisik Emas Digital, dan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital, Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di Pasar Fisik Emas Digital, Pengelola Tempat Penyimpanan Emas, Pedagang Fisik Emas Digital, dan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan kewajiban mengimplementasikan ISO 27001 (*information security management system*) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 27001 (*information security management system*) bagi:
 - a. Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g,
 - b. Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian

- transaksi di Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b,
- c. Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d,
 - d. Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d,
 - e. Pengelola Tempat Penyimpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b,
- wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan kewajiban melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi:
- a. Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) yang telah memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini ditetapkan; atau
 - b. Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) yang belum

memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal Bursa Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital belum memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) dan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Badan ini maka penerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam proses penerimaan Peserta Emas Digital atau Pelanggan Emas Digital dilakukan dengan verifikasi keberanan atas calon Peserta Emas Digital atau Pelanggan Emas Digital melalui tatap muka secara langsung atau secara *online* dengan menyertakan data pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dengan berlakunya Peraturan Badan ini maka:
 - a. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka; dan
 - b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Perundang-undangan
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem
Resi Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas,



Franciska Simanjuntak

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERDAGANGAN
PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI
BURSA BERJANGKA

Daftar Formulir

Formulir Nomor 01	:	Surat Permohonan
Formulir Nomor 02	:	Daftar Isian Permohonan
Formulir Nomor 03	:	Persyaratan Dokumen Permohonan
Formulir Nomor 04	:	Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Formulir Nomor 05	:	Hasil Pemeriksaan Fisik
Formulir Nomor 06	:	Permohonan persetujuan Rekening yang terpisah
Formulir Nomor 07	:	Surat Kuasa atas Rekening Terpisah kepada Bappebti
Formulir Nomor 08	:	Surat Kuasa atas Rekening Terpisah kepada Lembaga Kliring Emas Digital
Formulir Nomor 09	:	Surat Keputusan Persetujuan atas Permohonan Persetujuan
Formulir Nomor 10	:	Surat Keputusan Penolakan atas Permohonan Persetujuan

Formulir Nomor 01

Surat Permohonan

Nomor :20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan sebagai Bursa Emas Digital/Lembaga Kliring
Emas Digital/Pedagang Fisik Emas Digital/Perantara
Perdagangan Fisik Emas Digital/Pengelola Tempat
Penyimpanan Emas Digital *)

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan hormat,

Kami ... (nama dan alamat perusahaan) dengan ini kami mengajukan permohonan (d disesuaikan dengan perihal di atas). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan daftar isian permohonan yang telah kami isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya beserta dokumen yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama
Materai
(.....)
Nama Jelas

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor 02

Daftar Isian Permohonan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. No. Telepon dan Faksimili :
4. Alamat Website (*Home-page*) :
5. E-mail (resmi perusahaan) :
6. Bentuk Hukum Badan usaha :
7. No Akta Pendaftaran Kumham :
8. Perizinan yang dimiliki (ex. :
- SIUP/TDP)
9. NPWP Perusahaan :
10. Susunan pengurus perusahaan :
- a. Direksi WNI:
 - 1)(Nama dan Jabatan)
 - 2)(Nama dan Jabatan)
 - 3) dst.
- b. Direksi WNA:
 - 1)(Nama dan Jabatan)
 - 2)(Nama dan Jabatan)
 - 3) dst.
- c. Dewan Komisaris WNI:
 - 1)(Nama dan Jabatan)
 - 2)(Nama dan Jabatan)
 - 3) dst.
- d. Dewan Komisaris WNA:
 - 1)(Nama dan Jabatan)
 - 2)(Nama dan Jabatan)
 - 3) dst.
11. Susunan pemegang saham
 - a.(Nama dan Persentase Kepemilikan)
 - b.(Nama dan Persentase Kepemilikan)

c.(Nama dan Persentase Kepemilikan)

d. dst

12. Jumlah modal dasar :
13. Jumlah modal disetor :
14. Jumlah Pengawai :
15. Sistem yang dipergunakan *) :
16. Jumlah Bank yang dipergunakan :
untuk menyimpan dana *)
17. Daftar Pengendali atau Pemilik : 1. Nama
Manfaat Perusahaan No. Identitas
Pekerjaan
2. Nama
No. Identitas
Pekerjaan

*) apabila dipersyaratkan

PERNYATAAN

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

Komisaris Utama,

Direktur Utama,

(.....)
Nama Jelas

Materai
(.....)
Nama Jelas

Formulir Nomor 3

Persyaratan Dokumen Permohonan

No.	Kelembagaan	Persyaratan Dokumen
1.	Bursa Emas Digital	a. surat permohonan persetujuan sebagai Bursa Berjangka Emas Digital;
		b. Daftar isian permohonan;
		c. Nomor Induk Berusaha;
		d. Salinan Izin Usaha sebagai Bursa Berjangka;
		e. Surat Keputusan tentang pembentukan Komite Pasar Fisik Emas Digital;
		f. Surat kerja sama dengan Lembaga Kliring yang melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Emas Digital;
		g. Struktur Organisasi;
		h. Laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang dilengkapi dengan:
		1) Akta terakhir pendirian perusahaan yang didalamnya terdapat permodalan perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
		2) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang memiliki perizinan dari Kementerian Keuangan;
		3) Salinan bukti setor;
		4) Salinan rekening koran.
		i. Proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;
		j. Keterangan mengenai Sistem (server, lokasi, pemilik), Topologi Infrastruktur, <i>Business Continuity Plan</i> (BCP), <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC), <i>Business Process</i> , dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi untuk memfasilitasi perdagangan Pasar Fisik Emas Digital);
k. Dokumen Sertifikat ISO 27001 (<i>Information</i>		

		<p><i>Security (Management System)</i> yang di dalamnya terdapat <i>Statement of Applicability (SOA)</i> untuk ISO 27017 (<i>cloud security</i>) dan ISO 27018 (<i>cloud privacy</i>) apabila menggunakan <i>cloud services</i> dari perusahaan penyedia <i>cloud service</i>;</p>
		1. prosedur operasional standar tentang:
		1) penerimaan kepesertaan Peserta Emas Digital dan/atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital;
		2) pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital;
		3) Pencatatan/Pelaporan Transaksi;
		4) Penyelesaian Perselisihan;
		5) Manajemen Resiko;
		m. Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang telah disetujui Bappebti;
		n. Berita Acara Pemeriksaan fisik dari Bappebti yang menyatakan bahwa prasarana dan sarana untuk penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		o. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan transaksi untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital;
2.	Lembaga Kliring Emas Digital	a. Surat permohonan persetujuan sebagai Lembaga Kliring Emas Digital;
		b. Daftar isian permohonan;
		c. Salinan Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka;
		d. Struktur organisasi;
		e. Laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang dilengkapi dengan:
		1) Akta terakhir pendirian perusahaan yang didalamnya terdapat permodalan perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
		2) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh

		KAP yang memiliki perizinan dari Kementerian Keuangan;
		3) Salinan bukti setor permodalan.
		f. rekening yang terpisah dengan rekening yang dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau Pasar Fisik lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi Emas Digital yang telah disetujui Bappebti;
		g. Surat Kuasa (asli) dari Direktur Utama kepada Kepala Bappebti mengenai kewenangan Bappebti dalam Rekening Terpisah Lembaga Kliring;
		h. Keterangan mengenai sistem:
		1) Server (lokasi, pemilik);
		2) Topologi Infrastruktur;
		3) <i>Business Continuity Plan</i> (BCP);
		4) <i>Disaster Recoveri Center</i> (DRC);
		5) <i>Business Process</i> , dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital.
		i. Dokumen sertifikat ISO 27001 (<i>Information Security Management System</i>) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (<i>cloud security</i>) dan ISO 27018 (<i>cloud privacy</i>) atau serifikasi sejenis di dalam negeri) dalam dalam hal server atau <i>cloud server</i> menggunakan <i>cloud services</i>
		j. prosedur operasional standar tentang:
		1) Keanggotaan Lembaga Kliring Emas Digital;
		2) Operasional/Pelaksanaan penyelesaian transaksi, pengkliringan dan/atau penjaminan transaksi perdagangan Pasar Fisik Emas Digital;
		3) Penyelesaian perselisihan;
		4) mekanisme permohonan pencetakan dan penyerahan fisik Emas;
		5) Manajemen risiko;
		6) Pengawasan Dana Pelanggan/Peserta;
		k. Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Kliring dan Penjaminan penyelesaian transaksi

		<p>Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang telah disetujui Bappebti;</p>
		<p>l. Berita Acara Pemeriksaan fisik dari Bappebti yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Emas Digital yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
		<p>m. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem yang memfasilitasi proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Emas Digital.</p>
3.	Pengelola Tempat Penyimpanan Emas	<p>a. Surat permohonan persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital;</p>
		<p>b. Daftar isian permohonan;</p>
		<p>c. Akta terakhir pendirian perusahaan yang didalamnya terdapat permodalan perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;</p>
		<p>d. Daftar pengurus, Pemegang Saham/pengendali;</p>
		<p>e. Surat rekomendasi dari Lembaga Kliring Emas Digital dan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Kliring Emas Digital;</p>
		<p>f. Surat rekomendasi dari Bursa Emas Digital dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital dengan penyepadanan (<i>matching</i>) transaksi di Bursa Emas Digital;</p>
		<p>g. Perjanjian Kerja Sama dengan perusahaan penyedia sarana tempat penyimpanan Emas dalam hal tidak memiliki tempat penyimpanan Emas;</p>
		<p>h. Struktur organisasi;</p>
		<p>i. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang memiliki perizinan dari Kementerian Keuangan;</p>
		<p>j. Salinan bukti setor permodalan;</p>
		<p>k. Keterangan mengenai Sistem, Server (lokasi, pemilik), Topologi Infrastruktur, <i>Business Continuity Plan</i> (BCP), <i>Disaster Recoveri Center</i></p>

		<p>(DRC), <i>Business Process</i>, dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem Penyimpanan Emas Digital;</p>
		<p>l. prosedur operasional standar minimal mengatur:</p>
		<p>1) mekanisme penyimpanan Emas dan pencatatan Emas Digital;</p>
		<p>2) mekanisme proses masuk dan keluarnya Emas;</p>
		<p>3) mekanisme pengawasan keamanan penyimpanan (<i>security surveillance</i>);</p>
		<p>4) pengendalian internal;</p>
		<p>5) manajemen risiko keamanan penyimpanan dan pemeliharaan Emas.</p>
		<p>m. Dokumen sertifikat ISO 27001 (<i>Information Security Management System</i>) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (<i>cloud security</i>) dan ISO 27018 (<i>cloud privacy</i>) atau serifikasi sejenis di dalam negeri) dalam dalam hal server atau <i>cloud server</i> menggunakan <i>cloud services</i>;</p>
		<p>n. Berita Acara Pemeriksaan fisik dari Bappebti yang menyatakan bahwa prasarana dan sarana untuk menjalankan fungsi Tempat Penyimpanan Emas Digital yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
		<p>o. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem penyimpanan, pengelolaan dan pencatatan Emas Digital;</p>
4.	Pedagang Fisik Emas Digital	<p>a. Surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Emas Digital.</p>
		<p>b. Daftar Isian Permohonan</p>
		<p>c. Salinan akta terakhir pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan identitas kelengkapan data seluruh pengurus dan pemegang saham disertai dengan profil CV dan SKCK yang dikeluarkan oleh setingkat Polres (setara dengan dokumen tersebut);</p>
		<p>d. Penjelasan singkat bisnis proses</p>

		penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital;
		e. Proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan;
		f. Penjelasan singkat secara tertulis mengenai struktur organisasi perusahaan (bagan, jumlah pegawai, serta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi/bagian/divisi);
		g. Daftar Bank dan nomor rekening yang dipergunakan untuk melakukan transaksi Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital dan menyimpan dana Pelanggan Emas Digital;
		h. Bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan;
		i. Keterangan mengenai server, lokasi, pemilik, dan hal-hal lain terkait dengan sistem Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital termasuk Topologi Infrastruktur;
		j. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang memiliki perizinan dari Kementerian Keuangan;
		k. Salinan bukti setor permodalan dan rekening koran;
		l. Salinan dokumen keanggotaan di Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital;
		m. Perjanjian kerja sama dan/atau mekanisme pengambilan posisi dalam hal berperan menggunakan atau menjadi <i>market maker</i> atau <i>liquidity provider</i> ;
		n. prosedur operasional standar tentang: 1) Pemasaran dan penerimaan Pelanggan; 2) Pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital; 3) Pengendalian dan pengawasan internal; 4) Penyelesaian perselisihan Pelanggan; 5) Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

		<p>o. Alamat akses, <i>user</i>, dan/atau <i>password</i> yang dapat digunakan untuk mengakses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (<i>read only</i>);</p>
		<p>p. Dokumen sertifikat ISO 27001 (<i>Information Security Management System</i>) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (<i>cloud security</i>) dan ISO 27018 (<i>cloud privacy</i>) atau serifikasi sejenis di dalam negeri) dalam dalam hal server atau <i>cloud server</i> menggunakan <i>cloud services</i>);</p>
		<p>q. Rekening Terpisah yang digunakan untuk melakukan transaksi Emas Digital yang telah disetujui Bappebti;</p>
		<p>r. Surat Kuasa (asli) dari Direktur Utama kepada Kepala Bappebti mengenai kewenangan Bappebti pada Rekening Terpisah Pedagang Fisik;</p>
		<p>s. Peraturan dan Tata Tertib/<i>Trading Rules</i> Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang telah disetujui Bappebti;</p>
		<p>t. Surat kelulusan uji kepatutan dan kelayakan anggota direksi, komisaris, dan pengendali perusahaan dan/atau pemilik manfaat dari Bappebti;</p>
		<p>u. Berita Acara Pemeriksaan fisik dari Bappebti yang menyatakan bahwa prasarana dan sarana untuk penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>
		<p>v. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem penyimpanan, pengelolaan dan pencatatan Emas Digital.</p>
5.	Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital	<p>a. Surat permohonan sebagai Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital;</p>
		<p>b. Daftar Isian Permohonan;</p>
		<p>c. Salinan akta pendirian perseroan badan hukum beserta SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;</p>

		d. bukti keanggotaan pada Bursa Emas Digital dan Lembaga Kliring Emas Digital;
		e. bukti rekomendasi dari Bursa Emas Digital;
		f. Penjelasan singkat bisnis proses terkait dengan penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital;
		g. Penjelasan singkat secara tertulis mengenai struktur organisasi perusahaan (bagan, jumlah pegawai, serta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi/bagian/divisi);
		h. Peraturan dan Tata Tertib/ <i>Trading Rules</i> Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang telah disetujui Bappebti;
		i. Daftar Bank dan nomor rekening terpisah yang dipergunakan untuk melakukan transaksi perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang telah disetujui Bappebti;
		j. Surat Kuasa (asli) dari Direktur Utama kepada Kepala Bappebti mengenai kewenangan Bappebti pada Rekening Terpisah Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital;
		k. Bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan dalam hal memiliki sistem sendiri;
		l. Keterangan mengenai server, lokasi, pemilik, dan hal-hal lain terkait dengan sistem perdagangan Emas Digital termasuk Topologi Infrastruktur;
		m. Dokumen sertifikat ISO 27001 (<i>Information Security Management System</i>) yang didalamnya termasuk ISO 27017 (<i>cloud security</i>) dan ISO 27018 (<i>cloud privacy</i>) atau serifikasi sejenis di dalam negeri) dalam hal server atau <i>cloud</i> server menggunakan <i>cloud services</i> ;
		n. Pernyataan kesiapan sistem penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital yang sudah dapat disimulasikan dan dilakukan pengujian fungsi aplikasi (<i>functional testing</i>);

		<p>o. Perjanjian kerja sama dengan Bursa Emas Digital dalam hal menggunakan sistem dan/atau sarana perdagangan <i>online</i> yang dimiliki oleh Bursa Emas Digital;</p>
		<p>p. Laporan keuangan perusahaan dengan tambahan bukti hasil review KAP yang memiliki perizinan dari Kementerian Keuangan;</p>
		<p>q. Salinan bukti setor dan rekening koran;</p>
		<p>r. Alamat akses, <i>user</i>, dan/atau <i>password</i> yang dapat digunakan untuk mengakses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (<i>read only</i>).</p>

Formulir Nomor 04

Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Tanggal....., kami telah melakukan pemeriksaan sarana fisik yang dimiliki oleh PT. yang mengajukan permohonan sebagai dengan keterangan seperti tercantum dalam Formulir Nomor 05.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang di periksa :

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

Direktur Utama

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Formulir Nomor 05

Hasil Pemeriksaan Fisik

Nama Perusahaan :

Alamat :

No.	Jenis Sarana Fisik	Uraian	Keterangan
1.	Ruang dan perlengkapan		
2.	Tempat/sarana/sistem		
3.	Sarana telekomunikasi		
4.	Sistem pengawasan		
5.	Sistem perdagangan		
6.	Sistem informasi		
7.	Sistem pencatatan dan penyimpanan dokumen		
7.	Sistem pelaporan		
8.	Dst.		

Yang di periksa :

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

Direktur Utama

1.

2.

3.

4.

Formulir Nomor 06

Permohonan persetujuan Rekening yang terpisah

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan persetujuan Rekening yang terpisah

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan rekening yang terpisah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopy KTP/Paspor, NPWP, dan dokumen identitas lainnya direktur utama;
2. Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Bappebti untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan Rekening yang terpisah; dan
3. Surat Kuasa Khusus kepada Lembaga Kliring Emas Digital untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengawasan Rekening yang terpisah.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
(.....)
Nama Jelas

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor 07

Surat Kuasa

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** memberi kuasa dengan substitusi kepada:

--KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)--

yang beralamat di Gedung Utama lantai 4 Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais, No. 5,

yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

-----**KHUSUS**-----

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan atas rekening yang terpisah nomor (.....) pada Bank (Penyimpan) sebagai berikut:

1. Dapat memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening yang terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank.
2. Meminta pemblokiran ke rekening yang terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*).
3. Melakukan penutupan rekening yang terpisah jika diperlukan.
4. Melakukan pemindahan dana dari rekening yang terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*) pada saat terjadi penutupan rekening yang terpisah.

Untuk keperluan tersebut diatas, **PENERIMA KUASA** dengan ini diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat, formulir-formulir, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai maksud tersebut tanpa ada tindakan yang

dikecualikan yang menurut pertimbangan **PENERIMA KUASA** diperlukan dalam rangka pelaksanaan surat kuasa ini.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa ini dan membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau Tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari **PEMBERI KUASA**.

PENERIMA KUASA diberikan hak untuk melimpahkan tindakan yang dikuasakan baik Sebagian atau seluruhnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari **PEMBERI KUASA**.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Formulir Nomor 08

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** memberi kuasa dengan substitusi kepada:

--LEMBAGA KLIRING EMAS DIGITAL--

yang beralamat di,

yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

-----**KHUSUS**-----

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan atas rekening yang terpisah nomor (.....) pada Bank (Penyimpan) yakni memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank.

Untuk keperluan tersebut diatas, **PENERIMA KUASA** dengan ini diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat, formulir-formulir, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai maksud tersebut tanpa ada tindakan yang dikecualikan yang menurut pertimbangan **PENERIMA KUASA** diperlukan dalam rangka pelaksanaan surat kuasa ini.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa ini dan membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari **PEMBERI KUASA**.

PENERIMA KUASA diberikan hak untuk melimpahkan tindakan yang dikuasakan baik sebagian atau seluruhnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari **PEMBERI KUASA**.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Formulir Nomor 09

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI

KEPADA PT.....

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : Surat Permohonan Persetujuan sebagai Nomor :..... perihal..... tanggal..... yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai kepada PT. dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 3

Pihak yang telah mendapat persetujuan sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Kepala Bappebti.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti.

Formulir Nomor 10

(Kop Instansi)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
di.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

(nama jelas)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;

4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Perundang-undangan
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem
Resi Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas,



Franciska Simanjuntak